



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 360/806/KEP.13/2022

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Nomor: LB.03.01/2/18359/2022 dan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Rujukan Polio Nasional PT. Bio Farma Nomor : SD-010-10/SRK/XI/2022 tanggal 10 November 2022 perihal hasil Sekuensing Polio pada kasus Lumpuh Layu Akut / Acute Flaccid Paralysis (AFP) di Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, didapatkan hasil positif Polio Virus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, apabila memenuhi salah satu kriteria, Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Polio Di Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Nomor 800/245/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Kabupaten Pidie.
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Nomor 440/4409/2022 tanggal 14 November 2022 perihal usulan penetapan kejadian luar biasa kepada Bupati Pidie
3. Notulen Rapat Koordinasi Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio tanggal 23 November 2022 di Pendopo Bupati Pidie.

MEMUTUSKAN :

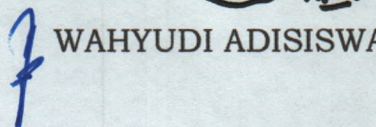
KESATU : Menetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Kabupaten Pidie mulai tanggal 23 November 2022 s.d 22 Maret 2023;

- KEDUA : Penetapan status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai transmisi dan sirkulasi virus polio di seluruh Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie;
- KETIGA : Melakukan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa sesuai tata laksana kasus.
- KEEMPAT : Kegiatan dan langkah-langkah Penanggulangan KLB Polio meliputi Penyelidikan Epidemiologi, pencarian kasus tambahan serta surveilans ketat untuk kontak erat, melakukan Outbreak Response Immunisation (ORI) untuk meningkatkan kekebalan terhadap virus Polio di seluruh Kabupaten Pidie;
- KELIMA : Keputusan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio ini akan dicabut berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tidak sesuai lagi dengan keadaan kriteria Kejadian Luar biasa KLB sesuai dengan Pasal 6 pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/PER/X/2010.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie (APBK), Anggaran Belanja Tidak Terduga, Swasta, dan/atau Lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli,

Pada Tanggal : 23 November 2022 M
28 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE, 


WAHYUDI ADISISWANTO